



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, kewarganegaraan New Zealand, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg tanggal2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal2010 di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang yang bernama selaku Ayah dari Pemohon II. Dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama dan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah) di bayartunai;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai Duda dalam usia 65 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan dalam usia 17tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga, dan dalam perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, bertempat tinggal di, Kabupaten Badung hingga sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II danTermohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama:, Perempuan, lahir tanggal2012;
7. Bahwa hingga kini antara pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus Buku Nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I danPemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal2010;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Badung di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg pada tanggal2017 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, sampai pada hari persidangan ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ltsbat Nikah para Pemohon, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambah keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II (nama) yang diwakilkan kepada Ustad (pensiunan pegawai KUA Pusaka Negara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat) dan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi bernama danserta disaksikan semua keluarga besar Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan perkawinan secara Islam tanpa pengawasan Pejabat KUA, disebabkan karena orang tua Pemohon II khawatir terjadi zina karena pergaulan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sangat akrab dan karena banyak orang sekitar yang menggunjing, maka dengan terpaksa untuk menyelamatkan dari perbuatan zina maka dilakukan nikah tanpa pengawasan KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I berkewarganegaraan New Zealand, dan pada waktu menikah Pemohon I beragama Islam dan berstatus duda cerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili (SKD) atas nama Pemohon I, Nomor :/2017, tertanggal2017, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan, Kabupaten Badung, Bali. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK:001, tertanggal2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P. 2);
3. Fotokopi Akta Cerai (Certificate Of Divorce) atas namasebagai mantan Suami darisebagai mantan istri Nomor: (P)2007 yang diterbitkan oleh *In The Family Court Of Western Australia Perth*, tertanggal2008. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan lahir atas nama, Nomor.2012, tertanggal2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anakdan ditandatangani oleh Dokter Penolong Persalinan Pemohon II Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P. 4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor.0002, tertanggal-2013, atas nama Pemohon II. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P. 5);

Saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Kabupaten Subang Jawa Barat. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus teman Pemohon II di kampung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal2010 di rumah Pemohon II diSubang Jawa Barat;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bapakyang diwakilkan kepada Ustadpensiunan KUA;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi sendiri (nama) dandan disaksikan juga oleh keluarga Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu ada ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I ke Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah Duda cerai sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa saat menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari awal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini tidak ada orang yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beberapa hari setelah menikah langsung bertempat tinggal di Bali hingga sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernamaperempuan umurnya kurang lebih 4 sampai 5 tahun;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu tidak dilakukan di depan Pejabat KUA setempat karena mendadak dan untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan (zina) yang dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga Pemohon II;
- Bahwa tujuan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah serta untuk mengurus pembuatan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun, Kabupaten Subang Jawa Barat. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon II di Kampung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal2010 di rumah Pemohon II di Desa Subang Jawa Barat;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II Bapakyang diwakilkan kepada (pensiunan KUA);
 - Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalahdan saya sendiri (.....) serta dihadiri oleh keluarga Pemohon II,
 - Bahwa saksi tahu ada ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I ke Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah Duda cerai sedang Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan siapapun;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak memiliki istri lagi selain Pemohon II;
- Bahwa dari awal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini tidak ada orang yang berkeberatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernamaumurnya sekitar 5 tahun;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu tidak dilakukan di depan Pejabat KUA setempat karena untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan (zina);
- Bahwa tujuan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah serta untuk mengurus pembuatan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, lalu memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, para Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Badung untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2010 di Desa, Kecamatan Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dipergunakan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Badung selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Heryana dan Henki Gunawan;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon selain P.4 setelah diteliti, ternyata merupakan bukti otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan kesemuanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.4 merupakan bukti permulaan, sehingga untuk mencapai nilai batas pembuktiannya harus dihubungkan terlebih dulu dengan dalil atau bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon terbukti menjadi penduduk di wilayah Kabupaten Badung maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 terbukti bahwa Pemohon I adalah duda cerai;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan para Pemohon dihadapan sidang menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal2010 diSubang Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandungnya Pemohon II, dan ada ijab qabul

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para Pemohon juga dihadiri oleh dua orang saksi serta keluarga besar Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada larangan secara syar'i untuk dilangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon I tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain begitu juga dengan Pemohon II karena status sebelum menikah Pemohon I adalah duda cerai sedang Pemohon II adalah perawan, para Pemohon tetap beragama Islam juga tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan orang lain, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernamaperempuan, lahir2012;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 jika dihubungkan dengan bukti P.5 serta keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama, Maka dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena P.4 telah lengkap menjadi alat bukti maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwaPerempuan lahir tanggal2012 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada2010 di Desa, Kabupaten Subang, Jawa Barat;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat rukun nikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di KUA;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernamaperempuan lahir2012;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan pengesahan perkawinan sebagai bukti atas perkawinannya dan untuk mengurus kelengkapan akte kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim:

صحته وشروطه وشاهدين

Artinya: *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh orang tua (ayah Pemohon II) yang mendesak (terburu-buru) untuk menghindari perbuatan zina sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanpa ada persiapan dan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan kemadharatan berkelanjutan sehingga keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari para Pemohon atau oleh pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

Yang artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (nama) dengan Pemohon II (nama) yang dilaksanakan pada tanggal2010 di Desa, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal2017 M, bertepatan dengan tanggal1439 H, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Koidin, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Koidin, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

ttd

Hapsah, S.H.I

Panitera,

ttd

Maryono, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. | 250.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. | <u>6.000,-</u> ± |
| Jumlah | : Rp. | 341.000,- |

Terbilang : (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)